


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE
JUSTICE (STUDI KASUS TERHADAP LAPORAN
POLISI NOMOR :LP/B-33/II/2022/RES.MRG) DI
WILAYAH HUKUM POLRES MERANGIN**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **FRANS BILLY NADAPDAP**
NPM : **B20031033**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus
Terhadap Laporan Polisi Nomor :LP/B-
33/II/2022/Res.Mrg) Di Wilayah Hukum Pores Merangin**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M.

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM


PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor :LP/B-33/II/2022/Res.Mrg) Di Wilayah Hukum Pores Merangin**

Nama : **FRANS BILLY NADAPDAP**
NPM : **B20031033**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui


Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M.
Pembimbing Pertama


Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor :LP/B-33/II/2022/Res.Mrg) Di Wilayah Hukum Pores Merangin**

Nama : **FRANS BILLY NADAPDAP**
NPM : **B20031033**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH
Penguji Utama

Dr. M. Muslih, SH. MH
Penguji Anggota

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) Di Wilayah Hukum Polres Merangin.**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Proposal Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.MBA., Selaku Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.Mum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH., Selaku

Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.

3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH. Sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. H.Ibrahim, SH.M.H.LLM, selaku pembimbing Pertama yang telah memberikan arahan selama dalam penyusunan Proposal Tesis.
5. Bapak Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH.M.H, Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan Hasil Penelitian Tesis ini.
6. Bapak dan dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis kemukakan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2023

Penulis

Frans Billy Nadapdap

ABSTRAK

Frans Billy Nadapdap / B20031033 / 2023 / Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) Di Wilayah Hukum Polres Merangin / Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M selaku Pembimbing I / Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.MH selaku Pembimbing II.

Dasar hukum Restoratif Justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan perkara berdasarkan keadilan Restoratif Justice. Tindak semua tindak pidana yang terjadi dapat diselesaikan secara Restoratif Justice, di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ditentukan syarat suatu perkara dapat diselesaikan secara Restoratif Justice Umum, dan/atau Khusus. Selain itu juga harus memenuhi Materil dan Formil. Tujuan Penelitian ini adalah yang dibahas: untuk memahami dan menganalisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan, Kendala yang Ditemui dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice dan Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Terhadap Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice. Tipe Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, Hasil Temuan Penelitian, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice, terhadap kasus penganiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: 1. Pembukaan dan pengantar dari Kasat Reskrim, 2. Pemaparan Perkara dari Kanit Pidum, 3. Mendengarkan Pendapat dari Pelapor dan Terlapor, 4. Pemeriksaan Bukti Perdamaian dari Para pihak, 5. Saran dan Pendapat dari Para Peserta yang hadir, 6. Mendengarkan Pendapat Ahli, 7. Keputusan Dari Hasil Penyelesaian Perkara Secara Restoratife Justice, dan 8. Dokumentasi Perdamaian Antara Pelapor dan terlapor. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice di Wilayah Hukum Polres Merangin antara lain: Dari Faksyarakat dan Dari Faktor Budaya Masyarakat. 3. Upaya yang dilakukan Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan Kedepannya akan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang Restoratif Justice terutama mengenai apa itu Restoratife Justice, apa kegunaannya bagi masyarakat, dengan adanya penyuluhan hukum yang dilakukan diharapkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat sehingga tidak menjadi kendala bila ingin menerapkannya dan diharapkan aparat penegak hukum di Polres Merangin dalam penyelesaian secara Restoratife Justice selalu mengedepankan keadilan dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Kata Kunci: *Restoratif Justice Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan*

ABSTRACT

Frans Billy Nadapdap / B20031033 / 2023 / Law Enforcement Against Perpetrators of Persecution Through Restorative Justice (Case Study Against Police Report Number: LP/B-33/II/2022/Res Mrg) in the Legal Area of the Merangin Police / Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M as Supervisor I / Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.MH as Supervisor II.

The legal basis for restorative justice is regulated in the Regulation of the State Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning the handling of cases based on restorative justice. All criminal acts that occur can be resolved through restorative justice. can be resolved through Restorative General Justice, and/or Special. In addition, material and formal requirements must also be met. The purpose of this research is what is discussed: to understand and analyze the implementation of law enforcement against perpetrators of abuse through restorative justice (Case Study of Police Report Number: LP/B-33/II/2022/Res Mrg) in the jurisdiction of the Merangin Police, the Obstacles Encountered in Law Enforcement Against Perpetrators of Persecution Through Restorative Justice and Efforts made in Overcoming Obstacles to Law Enforcement Against Perpetrators of Criminal Abuse through Restorative Justice. This type of research uses a juridical-empirical approach, research findings, law enforcement against perpetrators of abuse through restorative justice, abuse cases are carried out in several stages, including: 1. Opening and introduction from Head of Criminal Investigation Unit, 2. Case presentation from Kanit Pidum, 3 .Listen to the Opinions of the Reporting Party and the Reported Party, 4.Examination of Evidence of Conciliation from the Parties, 5.Suggestions and Opinions of the Participants who were present, 6.Listen to Expert Opinions, 7.Decisions from the Results of Case Resolutions in Restorative Justice, and 8.Documentation of Peace Between the Reporting Party and the Reported Party. Obstacles to law enforcement against perpetrators of abuse through restorative justice in the jurisdiction of the Merangin Police include: from the Faksyarakat and from community cultural factors. 3. Efforts are being made to Overcome Obstacles in Law Enforcement Against Perpetrators of Crime of Persecution through Restorative Justice in the Legal Area of the Merangin Police to Be Conducted In the future there will be counseling to the public about Restorative Justice, especially regarding what Restoratife Justice is, what is its use for the community, with the existence of legal counseling that It is hoped that the legal understanding and awareness of the community will increase so that it will not become an obstacle if they want to implement it and it is hoped that law enforcement officers at the Merangin Police in the settlement of Restorative Justice always prioritize justice and do not take sides with either party.

Keywords: Restorative Justice Law Enforcement Criminal Acts of Persecution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Kerangka Konseptual.....	20
E. Kerangka Teori.....	24
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II : TENTANG PENEGAKAN HUKUM PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	34
B. Sarana Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	53
C. Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	56
D. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum.....	66
BAB III : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN RESTORATIF JUSTICE	
A. Pengertian Tidak Pidana Penganiayaan.....	74
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	83
C. Pengertian Penganiayaan	92
D. Pengertian Restoratif Justice	102
E. Dasar Hukum Penerapan Restoratif Justice	104
BAB IV : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) DI WILAYAH HUKUM POLRES MERANGIN	
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/	

Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin.....	108
B. Kendala Apa saja yang Ditemui dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan	117
C. Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Terhadap Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin	124

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran-saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Konsideran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan perkara berdasarkan keadilan Restoratif Justice, dimana Kepolisian Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pmdanaann merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Itu sendiri adalah

Restoratif Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹

Mengenai Dasar hukum Restoratif Justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan perkara berdasarkan keadilan Restoratif Justice.

¹ Soejono Soekanto, *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi dalam , Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.81.

Selanjutnya mengenai Persyaratan Restoratife Justice diatur Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dimana dijelaskan:

- (1) Penanganan Tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. Umum, dan/atau
 - b. Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada tahap penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal Penyelidikan atau Penyidikan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan.

Penyelesaian secara Restoratif Justice kasus yang penulis pilih adalah terkait masalah penganiayaan. **Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan** itu sendiri dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan perumusan apa yang - dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan yang dinamakan penganiayaan adalah.²

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka-luka.

Ketentuan mengenai penganiayaan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dasar hukumnya di atur dalam Pasal 351 sampai

² R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 2010, hlm. 245.

dengan Pasal 361 KUHP.

Dilihat dari Unsur-Unsur yang terkandung dalam tindak pidana Penganiayaan itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Pasal 351 KUHPidana antara lain:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu :
 1. Rasa sakit,
 2. Tidak enak pada tubuh.

Karena itu Kepolisian Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dirumuskan konsep baru dalam bentuk penegakan hukum

Di dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 16 ayat dijelaskan bahwa : (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan perkara berdasarkan keadilan Restoratif Justice, dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 2 dijelaskan :

- (1) Penangan tindak pidana berdasarkan Keadilan restorative dilaksanakan pada kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
 - b. Penyelidikan atau;
 - c. Penyidikan
- (2) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri.
- (4) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian terhadap tindak pidana ringan.
- (5) Penangan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelesaian atau Penyidikan.

Tindak semua tindak pidana yang terjadi dapat diselesaikan secara Restoratif Justice, di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ditentukan syarat suatu perkara dapat diselesaikan secara Restoratif Justice sebagaimana terdapat di dalam Pasal 3 dijelaskan:

1. Penanganan Tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. Umum, dan/atau
 - b. Khusus.

2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada tahap penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal Penyelidikan atau Penyidikan.
3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 antara lain:

- a. Materil ; dan
- b. Formil.

Adapun termasuk dalam Persyaratan materil sebagaimana terdapat dapat ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi antara lain:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik social;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak Pidana berdasarkan Putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, Tindakan Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Bila dilihat dari syarat materil sebagaimana terdapat dapat ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 untuk tindak pidana yang dikatakan memenuhi syarat materil adalah merupakan tindak pidana penganiayaan ringan saja. Sedangkan untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacad seumur hidup atau meninggal dunia tidak dapat dilakukan restorative justice karena masuk ke point (a) yakni menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.

Kemudian mengenai persyaratan formil sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 antara lain:

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang;
 - b. Menganti kerugian;
 - c. Menganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Dan/atau
 - d. Menganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani oleh pihak korban.

Selanjutnya mengenai Persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2021, dimana di dalam Pasal 7 dijelaskan: Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. Informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. Lalu lintas.

Menurut Tony F. Marshall di dalam bukunya Antoni Hasan, “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Restoratif Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restoratif Justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan

³ Antoni Hasan *Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Melalui Restoratif Justice*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.51

pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.⁴

Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Van Bemmelen di dalam bukunya Andi Hamzah, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium*, sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*(obat terakhir). Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.⁵

Selanjutnya dijelaskan Moeljatno bahwa “hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yang hubungan antara negara dan perseorangan atau kepentingan umum.”⁶ Pendapat lain disampaikan oleh Andi Zainal Abidin yang mengatakan, bahwa “Sebagian besar kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat Hukum Publik, sebagian lagi bercampur dengan hukum publik dan

⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, 2018, hlm. 50

⁵ *Ibid.*, hlm. 17

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Renika Cipta, 2016. hlm2

hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya melebihi sanksi bidang hukum lainnya, berdiri sendiri dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada.⁷

Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak- haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh

KUHAP, sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana sesuai KUHAP adalah *Offender minded/Offender Oriented Criminal Justice Process*.

Oleh karena sangat berfokus pada kepentingan pelaku tindak pidana maka kepentingan korban (*victim's interests*) tidak mendapat tempat di dalam KUHAP.

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Prof. Mardjono Reksodiputro, perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui proses restorative justice, namun dalam praktik sering juga perkara pidana diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan restorative justice, yakni, Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Amerika Serikat, Swedia, Inggris dan Wales, Italia,

⁷ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 20017,hlm.13

Finlandia, dan Belanda. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal.⁶

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana saat ini, semua perkara tindak pidana harus diproses dalam sistem peradilan pidana. Pasal 1 angka 6 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP menyebutkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Norma Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP tersebut sama persis atau terjadi duplikasi dengan Pasal 13 KUHAP.

Selanjutnya dalam Pasal 14 KUHAP tentang kewenangan penuntut umum pada point g dan h disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan dan menutup perkara demi kepentingan hukum. Sedangkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan. Selain itu, dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,⁸ hanya memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan suatu perkara atas dasar

kepentingan umum. Dari semua ketentuan penuntutan dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang lainnya, telah jelas bahwa jaksa/penuntut umum saat ini tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan ataupun menyampingkan perkara tindak pidana.

Bila dilihat Istilah tindak pidana itu sendiri, dimana tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidananan hukum. *Baar*, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *Feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana⁸.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanasendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-

⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, 2012, hlm.12

undang.⁹ Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.¹⁰

Selain daripada istilah *strafbaar feit*, dipakai juga istilah lain yang berasal dari Bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana¹¹.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”¹².

Sedangkan R. Tresna dalam bukunya Adami Chazawi mengartikan tindak pidana diartikan sebagai “peristiwa pidana” yakni suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau

⁹ *Ibid.*, hlm ., 27.

¹⁰ Andi Hamzah, *Op., Cit*, hlm. 53

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.62

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 72

peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”.Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasisr yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat- syarat, yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat. Yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.¹³

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana sebagaimana dikemukakan para ahli hokum pidana tersebut di atas, untuk dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum pidana atau Kitab Undang hukum Pidana, Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat. Yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan, Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya. Seperti dalam tindak pidana penganiayaan untuk dapat dikatkan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 KUHPidana harus terpenuhi pada diri pelaku antara lain:

1. Menimbulkan “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang

¹³ *Ibid.*, hlm. 75

- terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. Menyebabkan “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
 3. Menimbulkan “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
 4. Dapat “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.¹⁴

Dari data yang penulis peroleh di wilayah hukum Kepolisian Resor Merangin mengenai tindak pidana penganiayaan yang terjadi setelah dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebanyak 8 (delapan Kasus), dari delapan kasus penganiayaan tersebut, yang berhasil diselesaikan secara Restoratif Justice sebanyak 7 (tujuh) kasus, dan 1 (satu) kasus tidak berhasil diselesaikan secara Restoratif Justice dikarenakan ada beberapa kendala baik dari pelaku, maupun dari korban/keluarga korban sendiri.

Dari salah satu 7 (tujuh) kasus yang berhasil diselesaikan dengan Restoratif Justice hanya 1 kasus ini yang penulis angkat karena kasus ini sangat menarik dan mendapat perhatian masyarakat disamping itu proses penyelesaiannya cukup alot dan memakan waktu yang lama dari 6 kasus yang terjadi kasus tersebut adalah kasus atas nama terlapor Roni Irawan Alias Bujang Edo Bin Jamaludin, dilahirkan di Bangko, pada tanggal 20 Juni 1974, Umur 47 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir (SLTA), Pekerjaan wiraswasta, alamat Kebun

¹⁴ R. Soesilo, *OpCit.*, hlm. 244-245

Kelapa RT.10/04 Lingkungan Parak Kelapo Kel. Pasar Bawah Kec. Bangko Kab. Merangin.

Roni Irawan Alias Bujang Edo Bin Jamaludin adalah sebagai terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHPidana terhadap pelapor Yulizar.

Kejadian berawal pada Hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib (dinihari), sewaktu Yulizar mau pulang ke rumahnya berjalan kaki dan masuk ke lorong menuju rumah, dari arah yang berlawanan ada SPM R2 yang berpapasan dengan ia dimana Roni Irawan Alias Bujang Edo Bin Jamaludin dengan keadaan ngebut dan hampir menabrak pelapor, kemudian ± 20 menit ada motor masuk dan pelapor langsung berdiri dan langsung menyetop, awalnya laki-laki itu lewat dari pelapor, dan pelapor hampir untuk mendekati sambil mendorong kepala terlapor dan terlapor mengelak, Kemudian terlapor menampar dan meludahi pelapor dan akibat tamparan terlapor, sehingga pipi terlapor menjadi memar kebiru-biruan. Akibat kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Setelah laporan pelapor diterima, akhirnya diproses, dimana terlapor dipanggil, pelapor dipanggil, dimana akibat panggilan tersebut pihak terlapor mendatangi pelapor untuk meminta maaf, dimana dalam hal ini terlapor membuat surat pernyataan maaf dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi serta membantu biaya perobatan terhadap korban.

Dengan adanya surat perdamaian tersebut, oleh pihak Kepolisian

Merangin terlapor dan pelapor dipanggil melakukan restorative justice, dimana dari pihak kepolisian merangin mempertemukan terlapor dan pelapor, dan menanyakan apakah benar sudah ada perdamaian, dan telah dibuat surat perdamaian yang telah ditanda tangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Ketua RT setempat dan diketahui oleh saksi-saksi dasar surat perdamaian tersebutlah pihak kepolisian baru dapat menyelesaikan kasus penganiayaan secara restorative justice.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut di atas, sehingga penulis tertarik untuk memilih judul Tesis ini dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) Di Wilayah Hukum Polres Merangin.**

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan dari Tesis ini nantinya tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang dibahas, sehingga penulis perlu membatasi rumusan permasalahannya yang hanya meliputi:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan ?
2. Kendala Apa saja yang Ditemui dalam Penegakan Hukum Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan ?

3. Upaya Apa Saja yang dilakukan dalam Mengatasi Terhadap Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini penulis lakukan antara lain adalah :

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan.
2. Untuk Menganalisis Kendala Apa saja yang Ditemui dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan.
3. Untuk Menganalisis Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Terhadap Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan.

2. Mnnfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian Tesis ini penulis lakukan antara lain adalah:

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan.
- b. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan dasar atau pedomam dalam menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat yang ingin memahami tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami makna yang terkandung dalam judul yang penulis bahas, dapat dilihat dari kerangka konseptual berikut di bawah ini:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

2. Pelaku

Mengenai pelaku dapat dilihat Pasal 55 KUHP dimana di dalam ayat (1) dikatakan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

1e.Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

2e.Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi

¹⁵ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2018 hlm. 37.

kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Mengenai Pelaku atau orang yang melakukan (*plager*) menurut R. Soesilo ialah: seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.¹⁶

Ketentuan mengenai pelaku dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

1e.Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

2e.Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Sebelum menjelaskan apa itu penganiayaan, penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian tindak pidana itu sendiri. Mengena pengertian tindak pidana penganiayaan sampai saat ini diantara para ahli hukum pidana belum adanya kesatuan pendapat dalam mendefenisikan apa yang dinamakan tindak pidana, sehingga timbullah berbagai pendapat antara lain:

¹⁶ R. Soesilo, *OpCit*, hlm 190.

2. Indriyanto Seno Adji Menyatakan, *“Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.”*¹⁷
3. Selanjutnya Komariah E. Sapardjaja. Menyatakan, *“Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”*¹⁸

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Selanjutnya mengenai penganiayaan Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan di dalam Pasal 351 KUHPidana tidak dijelaskan secara tegas defenisi dari penganiayaan nama dari ketentuan Pasal 351 KUHPidana tersebut di atas dapat dipahami penganiayaan adalah:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

¹⁷ Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 155.

¹⁸ Komariah E. Sapardjaja, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 2000, hlm. 22.

- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (K.U.H.P 90).
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 338).
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

4. Restoratif Justice

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹⁹

5. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin

Kepolisian Resor /Polres Merangin merupakan bagian dar wilayah hukum Polda Jambi dimana jarak Polres Merangin dengan Polda Jambi kurang lebih 5 (lima) jam perjalanan. Wilayah hokum Polres Merangin terdiri dari beberapa Polisi Sektor (Polsek) diantaranya :1. Polsek Jangkat 2. Polsek Muara Siau, 3. Polsek Lembah Masurai, 4. Polsek Sungai Manau, 5. Polsek Pamenang, 6.Polsek Tabir, 7.Polsek Tabir Ulu, 8. Polsek Tabir Selatan, 9. Polsek Bangko.

¹⁹ Soejono Soekanto, *OpCit*, hlm.81.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum.

Teori ini nantinya akan penulis pergunakan untuk menganalisis rumusan permasalahan yang berkaitan dengan kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin.

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya Siswanto Sunarso, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.²¹

Menurut M. Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Siswanto Sunarso, Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan

²⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014, hlm. 69.

²¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2015, hlm. 49

bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.²²

Kemudian M. Lawrence Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum: *Pertama*, mempunyai struktur,. Aspek *kedua*, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek *ketiga*, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.²³ Ketiga komponen di atas saling berkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya harus dilakukan secara stimulan.

Pembangunan substansi hukum bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab lembaga legislatif belaka. Kewenangan lembaga legislatif untuk menyalurkan jabatan dan elaborasi produk legislatif merupakan alasan utama menuntut pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk juga bersifat

²² Siswantoro Sunarso, *Op., Cit*, hlm, 8 – 10.

²³ *Ibid.*, hlm.18

responsif dan realistis terhadap tuntutan rakyat, karena tidak tertutup kemungkinan ada beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam perancangan hukum kepada eksekutif antara lain:

1. Tidak selarasnya aturan pelaksanaan dengan aturan yang lebih tinggi (vertikal).
2. Tidak sesuaianya aturan yang dikeluarkan satu instansi dengan instansi lainnya (horizontal).²⁴

Di luar kedua komponen di atas ada juga hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum kita, yakni masalah kejahatan, pidana dan pelaku kejahatan itu sendiri. Masalah kejahatan, pidana dan penjahat (mereka yang melakukan suatu tindak pidana) merupakan suatu keadaan yang tidak pernah sepi dalam kehidupan masyarakat bahkan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Oleh karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan, namun hanya ditujukan kepada usaha untuk "pencegahan kejahatan" (*prevention of crime*).²⁵

Selanjutnya Menurut M. Lawrence Friedman yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

²⁴ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galang Press, 2018, hlm. 79.

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 20010, hlm. 3.

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).²⁶

2. Teori Restoratif Justice

Teori ini nantinya akan penulis gunakan dalam menganalisis rumusan permasalahan yang pertama yakni mengenai Bagaimana Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin dilakukan.

Teori Restorative Justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.²⁷

²⁶ Siswanto Sunarso, *Op., Cit*, hlm. 70.

²⁷ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang

Begitu juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Dimana penelitian ini mencoba untuk meneliti terhadap bagaimana aturan-aturan hukum tersebut dalam pelaksanaannya diterapkan.²⁸ Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Kebijakan Restoratif Justice Dan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin..

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai

Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

bagaimana Penerapan Restoratif Justice Dalam Praktek Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin.

2. Pendekatan Yang Dipakai

Berdasarkan tipe penelitian yuridis empiris tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosial legal Research, dimana dalam hal ini ingin melihat bagaimana hukum ditegakkan dimasyarakat.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh antara lain:

b. Penelitian Pustaka (*library research*).

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta peraturan

perundang-undang lainnya yang ada relepsinya dengan permasalahan tesis yang diteliti.

2. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel di majalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan tesis ini.

3. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*fiel research*)

Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan antara lain:

1. Kasat Reskrim Polres Merangin.
2. Kanit Pidum Polre Merangin.
3. Pelaku Penganiayaan.
4. Korban Penganiayaan
5. Pemuka Masyarakat

4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penarikan sampel tersebut teknik penarikan sampel yang dilakukan yakni dengan menggunakan *porpusive sampling*, dimana

penentuan sampel dilakukan secara acak, didasarkan kriteria tertentu. Artinya orang-orang yang dijadikan sampel ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pengetahuan, dan keahlian yang mereka miliki.

Adapun yang dijadikan sampel penelitian dalam Tesis ini antara lain:

1. Kasat Reskrim Polres Merangin.
2. Penyidik Reskrim Merangin.
3. Pelaku Penganiayaan.
4. Korban Penganiayaan
5. Tokoh Masyarakat

5. Analisa Data

Analisis Data dilakukan secara baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dimana setelah data-data tersebut penulis peroleh, kemudian data tersebut dipelajari selanjutnya di oleh dan dikembangan sesuai dengan penulis perlukan dalam penyusunan tesis ini nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dari isi Proposal Tesis ini, dapat dilihat di dalam sistimatikanya yang telah disusun sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tentang Penegakan Hukum Pidana Umumnya, dimana sub babnya menjelaskan tentang: Pengertian Penegakan Hukum, Sarana Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum.

Bab Ketiga tentang Tindak Pidana Penganiayaan dan Restoratif Justice dimana sub babnya menjelaskan, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Penganiayaan yang terdapat dalam KUHP. Pengertian Restoratif Justice, Dasar Hukum Penerapan Restoratif Justice,

Bab Keempat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin dimana pada sub babnya menganalisis tentang: Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan, Kendala Apa saja yang Ditemui dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres

Merangin Dilakukan dan Upaya Apa Saja yang dilakukan dalam Mengatasi Terhadap Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan.

Bab Kelima, Penutup terdiri dari dua sub bab, yakni kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TENTANG PENEGAKAN HUKUM PADA UMUMNYA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas. Penegakan hukum merupakan istilah hukum yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya masyarakat kita sudah sangat memahami apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum memang telah menjadi persoalan yang hingga saat ini mungkin masih menimbulkan tanda tanya. Bukan tanpa alasan, namun karena secara faktual telah banyak kasus-kasus hukum yang terlewatkan dan gagal dieksekusi oleh aparat penegak hukum.

Dalam tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. yang berjudul *Penegakan Hukum* disebutkan bahwa penegakan hukum adalah: proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum

secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹•

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya.

Dalam arti luas, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum. Selanjutnya, penegakan hukum dari sudut pandang obyeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek obyeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.

Karena itu dalam penegakan hukum diperlukan aparatur penegak hukum dapat diartikan sebagai sebagai seluruh institusi dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Setidaknya ada 3 elemen

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Prenada Persada, 2012, hlm. 67.

penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain: institusi penegak hukum termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut. Kedua adalah budaya kerja aparat penegak hukum termasuk kesejahteraannya. Sedangkan yang ketiga adalah peraturan yang mendukung kinerja lembaga penegak hukum, baik hukum materil maupun hukum acara.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.³⁰ Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada adanya tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata, padahal tidak demikian halnya, oleh karena penegakan hukum konteksnya luas, termasuk tanggung jawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (*perzoonlijk*) melekat kewajiban untuk menegakkan hukum.

Bagi orang awam, penegakan hukum semata dilihatnya sebagai tindakan represif dari aparat hukum, tindakan di luar dari aparat hukum hanya dipandang sebagai partisan hukum, misalnya tindakan informatif terhadap aparat hukum adanya peristiwa hukum atau gejala akan terjadinya peristiwa hukum. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat

Pada perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹ Soerjono Soekanto, dalam kaitan tersebut, menyatakan bahwa sistem penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan

³¹ Purnadi Purbacaraka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017. hlm. 472.

kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.³²

Martra Lira, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.³³

Tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Adami Chazawi biasa disebut dengan hukum yang mati.³⁴ Untuk membuat hukum menjadi hidup harus ada keterlibatan nyata oleh manusia untuk merefleksikan hukum itu dalam sikap dan perilaku nyata yang konkrit. Tanpa cara demikian maka hukum tertidur pulas dengan nyenyak yang kemungkinannya hanya menghasilkan mimpi-mimpi. Karena itu tidak ada cara lain agar hukum dapat ditegakkan maka perlu pencerahan pemahaman hukum bahwa sesungguhnya hukum itu tidak lain adalah sebuah pilihan keputusan, sehingga tak kala salah memilih keputusan dalam sikap dan perilaku konkrit, maka berpengaruh buruk terhadap penampakan hukum di ranah empiris.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan

³² Soerjono Soekanto Soejono Soekanto, *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi dalam , Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm 38.

³³ Mastra Lira, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta, Yayasan Annisa, 2012, hlm. 56.

³⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2015, hal 89.

hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problema-problema hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "*law in action*" bukan pada "*law in the books*".

Bahkan penegakan hukum dalam arti yang lebih luas lagi, termasuk kegiatan penegakan hukum yang mencakup segala aktivitas yang bermaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.

Masalah penegakan hukum dewasa ini semakin sering disorot orang, tekanan kepada institusi penegak hukum semakin gencar dilakukan, baik

pencari keadilan, maupun dari kalangan intelektual. Tekanan ini terjadi karena adanya fenomena dimana para penegak hukum acapkali tidak lagi menjalankan misi mulianya. Untuk itu perlu, pengaturan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Idealnya, dalam setiap penegakan hukum seyogyanya senantiasa mempertimbangkan tiga tujuan hukum sebagaimana yang ditulis oleh Radbrugch di dalam bukunya W. Friedman yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.³⁵ Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa. Secara faktual, penegakan hukum sangat sulit memenuhi ketiga unsur tersebut secara simultan. Acapkali dijumpai dimana kepastian hukum mendesak keadilan, maupun kemanfaatan, dan demikian sebaliknya.

Penegakan hukum sendiri menurut Muladi harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat

³⁵ W, Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 43.

penuh (*full enforcement concept*). Menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu serta konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³⁶

Lebih lanjut Muladi menegaskan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Untuk itu, para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Di sisi lain, lanjut Muladi, yang berkaitan dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat.³⁷

Selaras dengan pendapat Muladi, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan

³⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem, peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 58.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 100.

mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.³⁸

Sementara, Baharuddin Lopa berpendapat bahwa ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat; *Pertama* diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; *kedua*, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji; ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.³⁹ Oleh karena itu Baharuddin Lopa menjabarkan bahwa baik pembuat undang-undang maupun pelaksanaan undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambahkan keadilan, keadilan objektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh berfikiran sehat.⁴⁰

Dalam upaya penegakan hukum, partisipasi masyarakatpun mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana. Untuk itu, guna menjaga dan mengembangkan partisipasi masyarakat, hendaknya aparat penegak hukum senantiasa memberikan apresiasi kepada masyarakat (kalau perlu berupa

³⁸ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Bina Cipta, 2016, hlm. 39.

³⁹ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Inonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2017, hlm. 4.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 5.

sanksi positif) khususnya kepada saksi pelapor. Dengan demikian, saksi (khususnya saksi pelapor) akan merasa dihargai. Sebagai contoh di California, penghargaan terhadap partisipasi masyarakat cukup tinggi sehingga telah disediakan dana bagi mereka yang menderita, karena membantu aparat penegak hukum menangkap seseorang penjahat atau mencegah terjadinya kejahatan.⁴¹ Jadi, jangan yang terjadi sebaliknya, terkadang saksi justru diperlakukan tak ubah seperti seorang tersangka. Bila hal ini terus menerus dipertahankan, maka harapan untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana sulit tercapai. Bahkan sebaliknya, justru akan menimbulkan sikap apatis bahkan antisipati kepada aparat penegak hukum yang pada gilirannya menyuburkan perbuatan anti sosial di tengah masyarakat.

Kembali kepada pengertian penegakan hukum, Soerjono Soekanto menulis bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut antara lain adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁴¹ Arief Gosita, *Victimologi dan KUHP*, Jakarta: Akademika, 2017, hlm. 30

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴²

Berbeda dengan beberapa pendapat sebelumnya, J.E. Sahetapy menulis bahwa penegakan hukum harus merekayasa hukum dalam suatu *kambi sobural* agar masyarakat merasa hidup dalam suatu kesejahteraan yang bukan palsu.⁴³ Selain itu ia mengingatkan pula tentang pentingnya dihayati dalam kerangka dan implementasi penegakan hukum yaitu "penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan, dan penegakan kebenaran adalah suatu kejahatan, dan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan". Oleh karena itu, menurut J.E. Sahetapy, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa atau terlihat, harus diaktualisasikan. Jika tidak demikian, menurutnya, penegak hukum akan ikut membusukkan segala sesuatu yang acap kali dipandang bagus, indah atau sakral. Dengan perkataan lain, kerangka sobural hidup bermasyarakat.⁴⁴

Sejalan dengan itu, Mochamad Munir berpendapat bahwa hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi tersebut tidak dapat berlaku dengan sendirinya tanpa adanya tindakan

⁴² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2013, hlm.5-6.

⁴³ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, Bandung : Eresco, 2012, hlm. 70.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

manusia yang disebut aparat penegak hukum. Hukum tidak berdaya tanpa adanya tindakan aparat penegak hukum yang menggerakkannya. Disadari sepenuhnya, berbagai realitas sosial mengenai ketidak berdayaan hukum itu seringkali diakibatkan oleh tindakan aparat penegak hukum itu sendiri.⁴⁵

Dari pendapat yang telah dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa faktor aparat penegak hukum (polisi, Jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan) menempati posisi sentral dalam kerangka penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana narkoba. Untuk itu, dituntut adanya aparat penegak hukum yang mempunyai integritas moral yang tinggi. Tanpa didukung faktor ini, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan terhadap narkoba akan menghadapi stagnasi karena kebenaran dengan mudah dimanipulasi dengan berbagai pembenaran-pembenaran yang menyesatkan. Akibatnya, peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum sangat besar. Di sinilah pentingnya menempatkan penasehat hukum sebagai komponen dalam sistem peradilan pidana agar dapat mengontrol setiap tindakan pihak penegak hukum.

Sehubungan dengan itu, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa ada beberapa pertimbangan sehingga penasehat hukum dapat dipandang sebagai komponen sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Keberhasilan penegak hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh

⁴⁵ Mohammad Munir, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 51-52.

peranan dan tanggungjawab para kelompok penasehat hukum. Peradilan yang cepat sederhana dan jujur bukan semata-mata ditunjukkan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditunjukkan kepada kelompok penasehat hukum sebagai komponen (baru) kelima.

2. Penempatan komponen penasehat hukum di luar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegak hukum. Kode Etik dan tanggungjawab profesi penasehat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat, dan sederhana.⁴⁶

Dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, maka sumber daya manusia aparat penegak hukum mutlak ditingkatkan, sehingga tidak hanya mampu menerapkan norma-norma atau asas-asas yang terdapat di dalam hukum acara pidana, melainkan juga mampu mengikuti dan memahami kecenderungan-kecenderungan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian yang terjadi bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga penegakan keadilan.

Meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam rangka penegakan hukum, keadilan tidak dapat dijadikan tujuan. Walaupun sesungguhnya diakui titik tolak penegakan hukum harus dilandasi oleh tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Menurut Musa Perdanakesuma keadilan hanyalah merupakan cita-cita belaka dalam penegakan hukum yang senantiasa harus dihayati oleh setiap aparat penegak hukum, meskipun dalam kenyataannya tak

⁴⁶ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, hlm. 25-26.

dapat diketahui dengan pasti apakah cita-cita tersebut dapat tercapai atau tidak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kebenaran merupakan tujuan nyata dari penegak hukum. Oleh sebab itu, kebenaranlah yang harus dicapai dalam usaha penegakan hukum.⁴⁷

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim dituntut tidak hanya sebagai terompet undang-undang, akan tetapi harus berani melakukan terobosan hukum dengan melakukan penafsiran secara dinamis terhadap suatu norma hukum. Salah satu contoh dapat dikemukakan adalah putusan MARI No. 395. K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dalam Kasus Mukhtar Pakpahan.⁴⁸

Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan maka legalisme moral sedapat mungkin dihindari. Legalisme moral dimaksudkan kecenderungan untuk menegakkan norma moral secara buta tanpa memperhatikan sedikitpun situasi yang berbeda-beda. Legalisme moral menegakkan hukum moral demi hukum moral saja. Dalam hal mereka tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Padahal, faktor-faktor di luar moral acapkali penting untuk menilai kualitas etis suatu perbuatan. Misalnya mengambil barang orang lain tanpa hak merupakan perbuatan yang diakui secara universal sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral. Namun demikian, dalam

⁴⁷ Musa Perdanakusuma, Carka Adhyaksa, *Tinjauan Filosofis Mengenai Masalah Kebenaran dan Keadilan Dalam Hukum*, Jakarta: Yayasan Tridaya Pusat, 2019, hlm.88-89.

⁴⁸ Hadely Hasibuan, *Andi Andoyo, Pasti Ada Kolusi di Mahkamah Agung*, Liga Pro Adi, 2012, hlm. 170.

penegakan nilai moral ini hendaknya dilaksanakan secara kasuistis. Karena bila tidak, justru dapat menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

Kecenderungan tidak dijunjung tingginya etik dan moral dalam setiap penegakan hukum, dikhawatirkan akan mengubah peranan profesi hukum menjadi bisnis yang *profit oriented*. Fenomena ini dapat dirasakan ketika munculnya keberanian oknum pengacara mengiklankan diri seperti "anda seorang koruptor, serahkan kepada kami yang ahli. "Bahkan ada yang lebih tidak etis dengan menyatakan" "tersangkut KKN, kami terbukti telah berhasil menangani dengan ... buktikan sendiri".⁴⁹

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa buruknya dunia kepengacaraan di Indonesia. Sebagaimana pengacara seolah tidak peduli lagi pada aspek moral dan etika mengingatkan profesinya. Pada hal J.E. Sahetapy telah mengingatkan bahwa mereka yang tidak menghayati etik dan moral dalam (tangga) skala nilai sosial, aspek budaya dan moral struktural (sobural) masyarakat yang bersangkutan, akan mudah berdalih dengan berbagai argumentasi. Dengan perkataan lain, mereka yang memiliki rasa malu rendah akan sangat berbahaya atau setidaknya akan rusak tatanan kesusilaan masyarakat dan bangsanya sendiri.⁵⁰

Berdasarkan pandangan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa

⁴⁹ Forum Keadilan, *Pengacaraan Mulai Beriklan*, 13 Juli 2019, hlm. 32.

⁵⁰ J.E. Sahetapy, *Op., Cit*, hlm. 52.

masalah moralitas merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur kualitas/profesionalisme seorang penegak hukum (termasuk pengacara). Sebab, bagaimanapun lengkap dan baiknya suatu peraturan hukum bila tidak dibarengi oleh mentalitas yang baik dari aparat penegak hukum, niscaya penegakan hukum pun tidak mungkin dapat diwujudkan, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

Masalah penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Untuk itu, beberapa forum ilmiah telah digelar guna memperbincangkan masalah tersebut. Umpamanya pada tahun 1975 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang telah menyelenggarakan Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam masa transisi, dan akhirnya oleh proyek pengembangan Penelitian Hukum LPI bekerja sama dengan Yayasan Law Centre pada tanggal 30-31 Mei 1978 diselenggarakan pula suatu diskusi ilmiah dengan topik "Masalah Kesadaran Hukum Dalam Proses Modernisasi".⁵¹

Simposium kesadaran hukum dalam masyarakat transisi mengemukakan bahwa kesadaran hukum itu meliputi:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Penghayatan tentang hukum

⁵¹ *Abdurrahman Aneka Masalah Hukum Dan Pembangunan Di Indonesia* Bandung: Alumnio, 2016, hlm. 27-28.

3. Ketaatan pada hukum.⁵²

Di samping konsep kesadaran hukum juga dikenal istilah kepatuhan hukum. Ada konsep yang menyamakan keduanya, dan ada pula yang membedakannya dengan tajam. Namun ada juga yang menggambarkan keduanya sebagai dua hal yang tak terpisahkan, bagai satu koin dengan dua sisi mata uang. Hal ini senada dengan pandangan Laica Marzuki berpendapat bahwa kesadaran hukum seseorang atau kelompok orang dalam mematuhi hukum tidak lain dari perwujudan perilaku yang berkesadaran hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan pula pematuhan akan nilai-nilai etika hukum (*values of legal ethic*) yang mendasari kaidah-kaidah hukum.⁵³

Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menuntut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah. Oleh karena itu hukumpun selalu berubah juga. Konsekuensinya ialah bahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang selalu berlaku objektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah.

Menurut Paul Scholten di dalam bukunya Soedikno Mertokusumo

⁵² Laica Marzuki, *Siri "bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 2015, hlm. 143.

⁵³ *Ibid.*, hlm.145.

berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioritas umum tertentu dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkannya dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar baik dan buruk.⁵⁴

Persoalan tentang kesadaran hukum ini pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum (hukum tertulis), kemudian hal ini berkembang menjadi suatu problem tentang apakah yang menjadi dasar sahnya hukum itu berupa "komando" dari pihak penguasa ataukah berupa kesadaran dari masyarakat. Permasalahan yang demikian timbul karena dalam kenyataan banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.⁵⁵

Sementara itu, Setsuo Miyazawa di dalam bukunya H. Heri Tahir menyatakan bahwa kesadaran hukum mempunyai tiga elemen yaitu: *pertama* persepsi (*perception*), *kedua*, pertimbangan nilai (*value judgement*), *ketiga*, emosi (*emotion*) yang mengacu kepada tiga elemen sikap yang diberikan oleh Rosenberg dan Hovland. Analisis kesadaran hukum yang diharapkan untuk mengadakan penjelasan tingkah laku hukum individu pada tingkat

⁵⁴ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 113.

⁵⁵ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dan Pembangunan Di Indonesia*, hlm. 31-32.

terdekat yaitu tingkat motivasional.⁵⁶

Sesungguhnya masyarakat yang telah memahami hak dan kewajibannya merupakan benteng baginya terhadap kemungkinan perlakuan sewenang-wenangan dari pihak penguasa. Sebab, dengan pemahaman ini mereka akan dapat mengetahui mana perbuatan yang harus atau tidak boleh dilakukan. Namun, sayangnya hal ini belum bisa terlaksana secara merata ditengah masyarakat. Adapun kendalanya antara lain:

1. Faktor kecerdasan masyarakat. Kecerdasan itu masih menumpuk dikalangan masyarakat perkotaan, belum merata keseluruh tanah air. Akibatnya, kesadaran penghayatan hak dan kewajiban hukum, tampaknya jauh lebih menonjol pada lingkungan masyarakat kota. Oleh karena itu salah satu upaya mempercepat pemerataan kecerdasan yang menyeluruh dikawasan nusantara.
2. Faktor tingkat kehidupan sosial ekonomis. Faktor taraf sosial ekonomis ikut menghambat pertumbuhan penghayatan hak dan kewajiban hukum. Pada umumnya masyarakat masih disita waktu dan pikirannya untuk bergerak dibidang perjuangan mencari nafkah. Hampir seluruh kehidupan mereka dibebani masalah kebuuthan jasmani, demi untuk mempertahankan kehidupan biologis, menyebabkan mereka belum sempat dan belum tertarik memikirkan hal-hal filosofis dan yuridis.
3. Faktor lain, ialah latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalisme. Masyarakat kita selalu pasrah kepada mereka yang memegang kekuasaan. Mereka sepenuhnya percaya dan menyerahkan nasib kepada kehendak para pejabat. Tidak berkehendak menyerahkan nasibnya di bawah kekuasaan hukum. Bagi mereka, hukum identik dengan pejabat penguasa atau yang memegang power posisi. Akibatnya, mereka merasa tidak perlu dan tidak mau akan hak dan kewajiban yang diberikan hukum kepadanya. Kualitas dan besarnya hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, selalu didasarkan pada kehendak dan perintah penguasa. Kalau begitu, salah satu cara mempercepat arus dimaksud, diantaranya ditentukan oleh cepat lambatnya budaya paternalistik lenyap dari latar belakang budaya masyarakat bangsa kita.

⁵⁶ H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. 116.

4. Faktor selanjutnya, belum ditentukan suatu pola operasional penyuluhan hukum yang efektif. Tugas penyuluhan bertujuan memasyarakatkan hukum, dan sasaran utamanya adalah lapisan masyarakat bawah yang masih rendah taraf kecerdasannya. Akan tetapi, sekarang belum dijumpai suatu yang mantap dalam usaha ini, baik yang mengenai materi penyuluhan serta koordinasi badan-badan yang bergerak di bidang penyuluhan hukum.⁵⁷

Ada asumsi yang menyatakan bahwa semakin tinggi taraf kesadaran hukum seorang akan semakin tinggi pula ketaatan atau kepatuhannya terhadap hukum. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka akan semakin rendah pula ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum. Kesadaran hukum itu berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai hukum yang mengatur hidup dan kehidupannya. Dari pengetahuan inilah akan melahirkan suatu pengakuan dan penghargaan terhadap penghayatan terhadap hukum tersebut. Bila mana telah terdapat suatu penghayatan terhadap hukum, maka dengan sendirinya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum akan terwujud. Kalau kondisi yang demikian sudah tercipta berarti kesadaran hukum telah terbina di dalam suatu masyarakat.

B. Sarana Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Sarana Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, Upaya penanggulangan hukum pidana melalui

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Pebahasan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2013, hlm.62-63.

sarana (*penal*) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).⁵⁸

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada sifat “Repressive” (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana *penal* merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).⁵⁹ Dengan kata lain penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini, polisi, jaksa, dan KPK untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Walaupun penggunaan sarana hukum pidana “penal” dalam suatu kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa di sederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana “penal”. Karena permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada masalah kebijakan penggunaannya.

⁵⁸Andi Hamzah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Sarana Hukum*, PT. Gramedia: Jakarta, 2014, hlm. 65.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

2. Sarana Non penal

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana pencurian adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang *non-penal*.

Sarana *non-penal* mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya pencurian, yang dapat dilaksanakan dalam beberapa cara:⁶⁰

1. Cara Moralistik.

Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.

2. Cara Abolisionik.

Cara ini muncul dari asumsi bahwa pencurian adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut.

Kemudian mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat serta dorongan individual yang mengarah pada tindakan-tindakan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menghukum orang-orang yang telah

⁶⁰ Edy Yunara, *Tindak Pidana Pencurian dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 60.

melakukan pencurian berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dilihat dari sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif kedalam sistem kegiatan Negara yang teratur.

Upaya penanggulangan kejahatan *non- penal* dapat berupa:

1. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan pencurian dimana faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh suburkan kejahatan.

C. Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistim Peradilan Pidana

Dalam Penegakan hukum di Indonesia ada 4 (empat) aparat penegak hukum yang sangat berperan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ke empat lembaga penegak hukum tersebut antara lain:

1. Polri yang dikenal sebagai Penyidik.
2. Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntut Umum.

3. Pengadilan dikenal sebagai lembaga Peradilan

4. Advokat.⁶¹

Keempat lembaga penegak hukum tersebut memiliki aturan hukum sendiri serta mempunyai tugas dan wewenang sebagai mana diatur dalam undang-undang. Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan wewenang ke empat lembaga penegak hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Polri/Penyidik

Dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:

2 Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1) :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Bila dilihat dari tugas dan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 13 dikatakan “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁶¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2017, hlm. 8.

Selanjutnya di dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan, dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa ;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan /atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum menurut Pasal 15 Ayat (1) UU Tentang Kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian ;

- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- h. mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat Izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, di bidang proses pidana, menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1 dan 2), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- (1)a.melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b.melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c.membawa orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d.menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g.m mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h.mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k.memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima jadwal penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2)Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a.tidak bertentangan dengan sesuatu aturan hukum;
 - b.selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c.harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d.pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang mendesak; dan
 - e.menghormati hak asasi manusia.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas/wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan suatu perkara haruslah didahului dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberitahukan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan), yang nantinya dibuat dalam bentuk pemberkasan Perkara (BAP). Dalam HIR tidak dikenal adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, hal tersebut merupakan suatu inovasi dalam hukum acara pidana yang baru. Adapun pertimbangan di dalam KUHAP dikenal mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan, tidak lain adalah bahwa KUHAP hendak menciptakan adanya suatu diferensi fungsional dalam arti penjelasan dan penegasan pembagian fungsi dan wewenang bidang penyelidikan dan penuntutan secara fungsional-instansional.

Dengan demikian, KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut

diatur sedemikian rupa sehingga terbina saling kolerasi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara suatu instansi dan instansi yang lain, sampai ketaraf proses pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyelidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme yang saling *checking* di antara sesama aparat penegak hukum.

Penanganan suatu proses pidana tahap demi tahap berhubungan erat, di mana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap yang lain dan setiap tahap berhubungan erat dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, proses penanganan perkara pidana dikatakan suatu *Integrated Criminal Justice System*.⁶²

Yang dimaksud dengan *Integrated Criminal Justice System* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan, dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Adminis-trettion of Criminal Justice System*).⁶³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio diadakannya pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dalam KUHAP adalah guna

⁶² H. Mastra Lira, OpCit, hlm. 76.

⁶³ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2017, hlm. 120.

meletakkan dasar-dasar kerjasama dan koordinasi fungsional-instansional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara tepat, sederhana dan biaya ringan.

Sedangkan pemberkasan perkara merupakan kegiatan penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), kegiatan pemberkasan perkara tersebut dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat Polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, penyidik harus melalui proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dengan kelebihan atau kekurangannya. Proses penanganan perkara adalah segala tindakan dan upaya dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai tersangka. Untuk mencari dan atau mengumpulkan alat bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan kemampuan penyidik yang pada akhirnya penyidikan dirangkum/dituangkan dalam Berita Acara, yang kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk berkas perkara. Jaksa Penuntut Umum memberitahukan petunjuk kepada penyidik apakah berkas telah memenuhi berkas-berkas formal maupun material, apabila Jaksa Penuntut Umum

menganggap syarat formal dan material dipenuhi maka berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang dikenal dengan istilah P.21.

2. Kejaksaan/Penuntut Umum

Bila dilihat tugas dan wewenang dari kejaksaan itu sendiri, dimana dalam Pasal 30 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Pengadilan atau Lembaga Peradilan

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

dijelaskan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dijalankan dalam pemerintahan Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, maupun sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. dalam menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

4. Advokat

Menurut Mardjono Reksodiputro, Advokat adalah organisasi swasta, (*private*), tetapi begitu mereka berperan sebagai “pembela”, baik dalam tahap pra-adyudikasi (penyidikan), maupun dalam tahap adyudikasi (pendakwaan di pengadilan), mereka adalah bagian pula dari “Kekuasaan kehakiman”. Mereka disebut “*counsel of the court*” ataupun juga “*officer of the court*” Di Inggris, advokat (*barrister*) dapat bertindak mewakili publik (negara) mendakwa di pengadilan, sedangkan di Belanda, advokat dapat

diangkat (sementara) sebagai hakim (*rechter*).⁶⁴

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status advokat sudah semakin jelas, dimana dalam penegakan hukum yang ia jalankan, statusnya semakin kuat, tidak ada lagi perbedaan keempat lembaga ini. Mereka sama – sama mempunyai hak dan kedudukan yang sama terlebih di persidangan, dimana kedudukan Advokat sejajar dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam mencari nilai-nilai kebenaran terhadap saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

Semakin kuatnya kedudukan Advokat tersebut di dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat di dalam KUHAP, dimana untuk tersangka/terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun ke atas atau lebih atau yang diancam dengan hukum mati wajib didampingi oleh Advokat/penasehat hukumnya.

Adapun yang dimaksud dengan Advokat sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah: Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

⁶⁴ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2017, hlm. 19.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁵

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan suatu negara, terutama undang-undangnya merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut, sampai saat ini Negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya Undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistimatis.

Menurut Soehino, Istilah undang-undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan dapat pula dipergunakan dalam arti formal.⁶⁶

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hlm. 8.

⁶⁶ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Liberty

Undang-undang dalam arti materiil dapat disebut pula dengan istilah peraturan-perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut undang-undang.

Masalah lain yang sering dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Suatu contoh yang nyata adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Raya. Memang di dalam Pasal 72 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: Pada tanggal mulai berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak ada diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.⁶⁷ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. peranan yang ideal (*ideal role*).
- b. peranan yang sebenarnya (*expected role*).

⁶⁷ Soerjono Sookanto, *OpCit.* hlm.19.

- c. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- d. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁶⁸

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status conflict*" dan "*conflict of role*". Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*".⁶⁹

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-Undang. Di samping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berurutan peranan yang ideal dan yang diharuskan, dapat dilihat pada peraturan

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.20.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.21.

perundang-undang yang pernah diberlakukan di Indonesia seperti:

Di dalam Undang – Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian:

a. Peranan yang ideal:

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah, “Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azazi rakyat dan hukum negara”.

b. Peranan yang seharusnya :

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah: “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

Dilihat dari tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 adalah: bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kemudian Pasal 6 dijelaskan :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Republik Indoensia di bagi dalam daerah hukum menurut

kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapatlah diketahui peranan ideal yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing penegak hukum., maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimanakah peranan yang seharusnya atau peranan yang aktual tersebut. Karena ini menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni para penegak hukum yang di satu pihak menerapkan perundang-undangan, dan di lain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

3. Sarana dan Prasarana/Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dengan demikian sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum tersebut berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi apakah polisi yang bersangkutan berpangkat rendah atau tinggi, warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan hasil yang baik, padahal sebagaimana kita ketahui pengetahuan polisi ada batasnya sesuai dengan pendidikan keahlian yang ia peroleh.

Karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali

tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik.

5. Faktor Kebudayaan

Hubungan hukum dan kebudayaan tersebut tergambar dalam sistem tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya masyarakat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, termasuk pula sistem hukum.

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola perilaku ajek, undang-undang, doktrin, kebiasaan, putusan hakim, dan lembaga hukum (seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan). Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasanya sendiri juga.⁷⁰

⁷⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2013, hlm. 103.

BAB III
TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DAN RESTORATIF JUSTICE
PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Sebelum menjelaskan Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian dari tindak pidana. Berbicara mengenai tindak pidana, sampai saat ini belum diperoleh suatu kesepakatan diantara para ahli hukum pidana tentang rumusan yang kongkrit mengenai pengertian tindak pidana, hal ini disebabkan adanya latar belakang dan sudut pandang yang berbeda-beda antara para ahli hukum pidana satu dengan yang lainnya dalam mempelajari dan membahasnya, di samping itu juga karena luasnya aspek yang terkandung di dalam pengertian dari tindak pidana itu sendiri.

Istilah tindak pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan "*Strafbaarfeit*", di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah "*delic*", sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah "Peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau Tindak Pidana".⁷¹

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di

⁷¹ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*: Yogyakarta, 2011, hlm. 80.

Indonesia dipergunakan istilah "Tindak Pidana", seperti di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang pernah diberlakukan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dan lain-lainnya. Sebagai gambaran untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana ini, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat para pakar seperti:

Prof. Moelyatno, SH, di dalam bukunya M. Sudrajat Bassar bahwa: Perbuatan pidana adalah, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang atau diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut".⁷²

Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah "Tindak Pidana" itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah "*Straaf baar feit*".⁷³

Pompe sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *straf baar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁷² M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya: Bandung, 2016, hlm.3.

⁷³ Bambang Poernomo, *Op., Cit.* hlm .90.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straafbaar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.⁷⁴

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.”⁷⁵

Lain halnya dengan Moelyatno, di dalam bukunya Bambang Poernomo memberikan definisi tindak pidana dengan: “Perbuatan Pidana” yaitu Pertama kelakuan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana.⁷⁶

Perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris “*criminal act*” Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum.⁷⁷

Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidana seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang

⁷⁴ *Ibid* hlm. 91.

⁷⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 55.

⁷⁶ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁷⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar*, Jakarta: Liberty, 2019, hlm. 89.

itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: “*Actus non facit reum, nisi mens sit res*”. (*an act does not make a person guilt, unless the mind is guilt*).⁷⁸ Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika ada kesalahan. (*geen straf zonder schuld, ohne Schuld keono Strafe*). “Pidana” merupakan istilah yang mempunyai pengertian yang khusus. Berdasarkan dengan “hukuman” yang merupakan istilah umum dan dapat mempunyai arti yang luas serta berubah-ubah. Istilah hukuman tidak saja dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain, seperti : pendidikan, moral, agama dan lain sebagainya.

Terjemahan “*Strafbaar feit*” atau “*delic*” yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht sebagaimana di kutip oleh C.S.T Kansil dan Christine di kenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti :

- a. Tindak pidana (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- b. Perbuatan pidana (Mulyatno, pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta)

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 90.

- c. Pelanggaran pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaya, Pokok – pokok Hukum Pidana. Penerbit Fasco, Jakarta 1995)
- d. Perbuatan yang boleh di hukum (Mr. Karni, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta 1959)
- e. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undnag No. 12/Drt Tahun 1951, pasal 3, tentang Mengubah *Ordonantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*).⁷⁹

Beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/ *gebod*) atau tidak bertindak.⁸⁰ Terkait dengan definisi tindak pidana atau peristiwa pidana, dan apabila di lihat dalam peraturan perundang – undangan yang ada, tidak pernah diketemukan. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan. Sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan D. Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia saat ini.

⁷⁹ C.S.T Kansil dan Christine, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2014, hlm. 36-37.

⁸⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 2011, hlm. 76.

a. D. Simon

D. Simon di dalam bukunya Chairul Huda mengatakan bahwa strafbaar feit itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁸¹

Perumusan Simons tersebut menunjukkan unsur – unsur tindak pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut ;

1. *Handeling* : perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*) oleh Undang–undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*)
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

Dengan adanya perbuatan manusia (*handeling*) dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) dan tetapi “*een nalaten*” atau “*niet doen*” (melainkan atau tidak berbuat); masalahnya apakah melalaikan atau tidak berbuat itu dapat disebut berbuat. Seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, apabila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya di

⁸¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2016, hlm. 25.

bebaskan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal.

a. Undang-undang (*de wet*)

Undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat. Maka Undang-Undang merupakan sumber kewajiban hukum.

Contoh :

- Keharusan untuk melapor, tersirat dalam pasal 164 KUHP
- Keharusan untuk menjadi saksi, tersirat dalam pasal 522 KUHP
- Keharusan menolong orang yang berada dalam saat-saat membahayakan hidupnya, tersirat dalam pasal 531 KUHP

b. Dari jabatan (*het ambt*)

Keharusan yang melekat pada jabatan

Contoh :

- Penjaga wesel jalan kereta api
- Dokter dan bidan pada suatu rumah sakit

c. Dari perjanjian (*Overeenkomst*)

- Seorang dokter swasta menolong orang sakit dapat dituntut jika melalaikan kewajibannya hingga orangnya meninggal Perjanjian "*Poenale Sanctie*".

b. Van Hamel

Perumusan Van Hamel sebenarnya sama dengan perumusan Simon, hanya Van Hamel menambah satu syarat lagi yaitu : perbuatan itu harus pula patut di pidana (*Welk Handeling een Strafwaarding karakter heft*). Secara tegas Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang – Undang bersifat melawan hukum, patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁸²

Simon maupun Van Hamel memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. “Berhubung dengan kesalahan, ataupun dilakukan dengan kesalahan, merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

c. D. Schaffmeister

Mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁸³ Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun data dicela umumnya telah dapat dipahami sebagai makna kesalahan. Menurut Vos peristiwa pidana adalah suatu

⁸² *Ibid.*, hlm. 58.

⁸³ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2015, hlm. 27.

peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-Undang (*Een Strafbbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).⁸⁴

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli pidana Indonesia termasuk generasi sekarang, seperti :

1. Komariah E. Sapardjaja.

Menyatakan, “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”⁸⁵

2. Indriyanto Seno Adji

Menyatakan, “Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.”⁸⁶

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

⁸⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 20.

⁸⁵ Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 22.

⁸⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002, hlm. 155.

Dikatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, tentunya harus mengandung unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Prof. Satochid Karta Negara yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang.
4. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁸⁷

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Prof. Satochid Karta Negara unsur-unsur tindak pidana (*delic*) antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang obyektif
2. Unsur-Unsur Subyektif.⁸⁸

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua unsur tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Unsur-Unsur Yang Obyektif

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

⁸⁷ Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2011, hlm. 74.

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 84-86.

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu yang berupa:

a. Suatu tindak tanduk, jadi berupa tindakan sebagai contoh:

- Pasal 242 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sumpah Palsu.

Dalam hal ini yang merupakan unsur obyektif dan dilarang adalah memberikan suatu keterangan yang palsu.

- Pasal 243 Kitab Undang – Undang hukum Pidana tentang Memalsukan Surat.

Unsur obyektifnya adalah memalsukan surat.

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Unsur Obyektifnya adalah mengambil milik orang lain.

b. Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman sebagai contoh:

- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang Pembunuhan.

Dalam perbuatan tersebut yang merupakan unsur obyektifnya adalah (*gevolg*) perbuatan seseorang yaitu, matinya orang lain.

- Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada badan atau cidera pada orang lain, unsur obyektifnya

mengakibatkan rasa sakit atau cedera pada orang lain.

c. Keadaan (*Omsten deghid*).

Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya:

- Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghasut. Unsur obyektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum).

2. Unsur-Unsur Subyektif.

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana, apabila semua unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalamnya terpenuhi baik Unsur Obyektif maupun unsur Subyektifnya.

Selanjutnya mengenai pengetahuan dari tindak pidana penipuan, bila kita lihat di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas dari tindak pidana penipuan.

Pasal 378 KUHP hanya menjelaskan: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu

muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dari penjelasan pasal 378 KUHP tersebut di atas jelaslah yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan adalah suatu perbuatan yang sifatnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan berbagai rangkaian kebohongan atau memperdaya seseorang atau tipu muslihat sehingga orang berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Misalnya A mendatangi ketempat Si B bahwa B ada rencana ingin menjadi pegawai negeri sipil, setelah ketemu A bercerita mengenai pengalamannya bahwa ia pernah membantu kelulusan seseorang dengan catatan asal ada uang sebesar 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), lalu oleh si B karena merasa percaya lalu menyerahkan uang kepada si A dan menjanjikan setelah 6 bulan SK sudah ditangan B, setelah lewat waktu yang telah dijanjikan oleh A SK nya tidak juga turun-turun maka B secara otomatis telah tertipu oleh si A.

Bila dilihat unsur-unsur khusus yang terdapat di dalam tindak pidana penipuan, bila kita rinci dari ketentuan Pasal 378 KUHP (tentang penipuan). Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan antara lain sebagai berikut:

1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang

atau menghapuskan piutang.

2. maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
3. perbuatan pembujuknya dengan memakai:
 - nama palsu atau keadaan palsu atau.
 - akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - karangan perkataan bohong.

Terhadap pelaku tindak pidana penipuan perlu dikenakan hukuman/pemidanaan, Pentingnya dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan itu sendiri, hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari teori-teori tujuan diadakan Pidanaan. Pemidanaan itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pada pidana dan dasar hukum dari pidana.

Franz Von Liszt sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo menjelaskan: “Mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa *“Rechtsguterschutz durch Rechtsguterverletzung”*, yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan”³⁸.

Selanjutnya Hugo De Groot sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo menyatakan bahwa *“malum passionis (quod inglitor) propter*

³⁸ Bambang Purnomo, *OpCit* hlm. 27.

malum action”, yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat³⁹.

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipergunakan istilah ”Tindak Pidana”, seperti di dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang pernah diberlakukan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dan lain-lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan bila dilanggar, maka terhadap si pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana.

Bila kita lihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menggunakan istilah pidana, melainkan KUHP menggunakan istilah Kejahatan hal ini dapat kita lihat di dalam Buku II KUHP berisikan tentang Kejahatan. Jadi dalam hal ini untuk jenis-jenis tindak pidana, pengertiannya di sini sama dengan jenis-jenis kejahatan.

Di dalam Buku II KUHP dimana jenis-jenis kejahatan terdiri dari XXXI titel. Sedangkan kepentingan hukum yang dilindungi dalam Buku II

³⁹ *Ibid.*,

tersebut meliputi:

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.
3. Kepentingan hukum negara.

Mengenai jenis-jenis kejahatan tersebut, di dalam Buku II Tentang Kejahatan, secara jelas telah muatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dberikut di bawah ini:

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara diatur di dalam Pasal 104 - 129.
2. Kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan wakil Presiden terdapat di dalam Pasal 130 - 139.
3. Kejahatan Terhadap Negara yang Bersahabat dan terhadap Kepala dan Wakil Negara yang bersahabat Pasal 139 - 145.
4. Kejahatan yang mengenai perlakuan Kewajiban Negara dan hak-hak Negara Pasal 146 - 153.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum Pasal 153 bis - 181.
6. Perkelahian satu lawan satu Pasal 182 – 186.
7. Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang Pasal 187 - 206.
8. Kejahatan terhadap kekuasaan umum Pasal 207 - 241.
9. Sumpah pulsa dan keterangan Palsu Pasal 242 - 243.
10. Hal memalsukan mata uang dan kertas Negara serta uang kertas bank Pasal 244 - 252.

11. Memalsukan materai dan merek Pasal 253 - 262.
12. Memalsukan surat-surat Pasal 263 - 276.
13. Kejahatan terhadap kemerdekaan Seseorang Pasal 277 - 280.
14. Kejahatan terhadap Kesopanan Pasal 281 - 303.
15. Meninggalkan orang yang memerlukan Pertolongan Pasal 304 - 309.
16. Penghinaan Pasal 310 - 321.
17. Membuka rahasia Pasal 322 - 323.
18. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang Pasal 322 - 337.
19. Kejahatan Terhadap Jiwa Orang Pasal 338 - 350.
20. Penganiayaan Pasal 351 - 358.
21. Pencurian Pasal 362 - 367.
22. Pemerasan dan Pengancaman Pasal 368 - 371.
23. Penggelapan Pasal 372 - 377.
24. Penipuan Pasal 378 - 395.
25. Merugikan Penagih Utang atau Orang yang Berhak Pasal 396 - 405.
26. Menghancurkan atau Merusak Barang Pasal 406 - 412.
27. Kejahatan yang dilakukan Dalam Jabatan Pasal 413 - 437.
28. Kejahatan Pelayaran Pasal 438 - 479.
29. Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan Pasal 479a - 479r.
30. Pertolongan (Jahat) Pasal 408 - 485.

Dilihat dari faktor penyebab dari tindak pidana itu sendiri dimana faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan.

Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁸⁹

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:⁹⁰

1. Faktor keinginan
2. Faktor kesempatan
3. Faktor lemahnya iman

1. Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah: suatu kemauan

⁸⁹Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2016. hlm. 64.

⁹⁰ Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim: Jakarta, 2014, hlm. 54.

yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

2. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.

3. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan.

Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi.

C. Pengertian Penganiayaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi

pengadilan makayang dinamakan penganiayaan adalah.⁹¹

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka-luka.

Menurut pendapat dari beberapa para ahli hukum pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁹² Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan oranglain.⁹³

⁹¹ R.Soesilo*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 2010 hlm. 245

⁹² Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 48.

⁹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta, 2012 hlm. 34

Sedangkan Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa: “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁹⁴

Dilihat dari Unsur-unsur Penganiayaan itu sendiri dimana menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).

Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai

⁹⁴ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia Op.Cit*, 2010, hlm. 67

maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.⁹⁵

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- 1) Membuat perasaan tidak enak;
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.

⁹⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2013, hlm. 74

4) Merusak kesehatan orang.⁹⁶

Mengenai Jenis – Jenis Tindak Pidana, di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai jenis Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)


Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur unsur penganiayaan biasa, yakni :
 - a) Adanya kesengajaan.
 - b) Adanya perbuatan
 - c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 - .Rasa sakit tubuh; dan/atau
 - a. Luka pada tubuh
 - d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

⁹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah :

- 
- a) Bukan berupa penganiayaan berencana
 - b) Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 3. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
 - c) Tidak menimbulkan :
 1. Penyakit;
 2. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau

3. Pencaharian

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) Hal ini diatur dalam pasal 354 KUHP :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya: tubuh orang lain.
- d) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, Misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
4. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
5. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

f. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati,

maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:

- a) Kualitas korban
- b) Cara atau modus penganiayaan

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.

Selain diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁹⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab XIII (ketentuan pidana), Pasal 80 menentukan :

- 1) Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,. (tujuh puluh dua juta rupiah).

⁹⁷Emi Wulansari, *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hlm.20

- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000., (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tua nya.

D. Pengertian Restoratif Justice

Mengenai pengertian dari restorative justice dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli hukum pidana berikut di bawah ini antara lain:

Menurut Tony Marshall di dalam bukunya Marlina, restorative justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.⁹⁸

Marian Liebmann sebagaimana dikuti oleh Purwadi Arianto. secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”⁹⁹

⁹⁸ Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press. 2010. hlm. 31.

⁹⁹ Purwadi Arianto. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana)*. 2013., hlm. 75.

Restorative justice Consortium, memberikan definisi restorative justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm loss acknowledged and amends made (Restorative justice Consortium.¹⁰⁰

Artinya Restorative justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata restorative justice , tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia. dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.

Proses restorative justice merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 76.

pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci.

Menurut W. Tommy Watuliu Kepala Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) dan Atang Setiawan (staff Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) sebagaimana dikutip oleh Marlina menyebutkan Restorative justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.¹⁰¹

Bila dilihat dari Ketentuan dari Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Restoratif, di dalam Pasal 1 angka (3) mengenai Restoratif Justice tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, took adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

E. Dasar Hukum Penerapan Restoratif Justice

Mengenai dasar hukum diterapkannya Restoratif Justice, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan perkara berdasarkan keadilan Restoratif Justice.

Tindak semua tindak pidana yang terjadi dapat diselesaikan secara

¹⁰¹ Marlina., *Op., Cit*, hlm. 33.

Restoratif Justice, di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ditentukan syarat suatu perkara dapat diselesaikan secara Restoratif Justice sebagaimana terdapat di dalam Pasal 3 dijelaskan:

1. Penanganan Tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - b. Umum, dan/atau
 - c. Khusus.
2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada tahap penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal Penyelidikan atau Penyidikan.
3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 antara lain:

- a. Materil ; dan
- b. Formil.

Adapun termasuk dalam Persyaratan materil sebagaimana terdapat dapat ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a, meliputi antara lain:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik social;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak Pidana berdasarkan Putusan pengadilan;
dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, Tindakan Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Kemudian mengenai persyaratan formil sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 antara lain:


2. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - d. Perdamaian dari kedua pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba;
dan
 - e. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkoba.
1. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. Mengembalikan barang;
 - b. Menganti kerugian;
 - c. Menganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Dan/atau
 - d. Menganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
4. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani oleh pihak korban.

Selanjutnya mengenai Persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dimana di dalam Pasal 7 dijelaskan: Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. Informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. Lalu lintas.



BAB V
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUTINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIF JUSTICE
(STUDI KASUS TERHADAP LAPORAN POLISI
NOMOR:LP/B-33/II/2022/RES MRG) DI WILAYAH
HUKUM POLRES MERANGIN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan

Dalam menganalisis permasalahan tentang Pelaksanaan **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice**, terhadap kasus **penganiayaan** di wilayah hukum Kepolisian Resor Merangin, bila dilihat dari prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) itu sendiri dimana tujuannya adalah untuk tujuan pemulihan kepada korban yang menderita akibat perbuatan pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban, hal ini dapat dilakukan seperti dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Dilihat dari Teori Restorative Justice, dimana teori ini merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang

sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dari wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Merangin menjelaskan dalam proses penyelesaian secara Restoratif Justice, dimana para pihak yang bermasalah diundang untuk digelar perkaraanya di Polres, dan dalam penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi pihak-pihak yang terkait dalam penyelesai tersebut dari Polres seluruhnya diundang untuk dimintakan saran dan pendapatnya diruangan persidangan.¹⁰² yakni pelapor dan terlapor dihadirkan.¹⁰³

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Kanit Pidum Polres Merangin, menjelaskan adapun tahapan proses penyelesaian perkara secara Restoratife Justice antara lain:

1. Pembukaan dan pengantar dari Kasat Reskrim
2. Pemaparan Perkara dari Kanit Pidum.
3. Mendengarkan Pendapat dari Pelapor dan Terlapor
4. Pemeriksaan Bukti Perdamaian dari Para pihak
5. Saran dan Pendapat dari Para Peserta yang hadir.
6. Mendengarkan Pendapat Ahli.
7. Keputusan Dari Hasil Penyelesaian Perkara Secara Restoratife Justice.

¹⁰² Lumbrian Hayudi Putra, *Kasat Reskrim Polres Merangin*, Wawancara Penulis 21 Desember 2022.

¹⁰³ Didik Sadikin, *Kanit Pidum Polres Merangin*, Wawancara Penulis 21 Desember 2022.

8. Dokumentasi Perdamaian Antara Pelapor dan terlapor.¹⁰⁴

Lebih jelasnya mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan secara Restoratife Justice dilakukan di Polres Merangin dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Pembukaan dan Pengantar dari Kasat Reskrim

Pada tahap awal pelaksanaan Restoratife Justice, dimana kesempatan pertama diberikan kepada Kasat Reskrim sebagai pimpinan sidang memberikan pengarahan terhadap permasalahan yang akan di selesaikan yang menyangkut tindak pidana yang terjadi, pasal yang dilanggar, dan apakah terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor/pelaku dapat diselesaikan secara Restoratife Justice. Setelah membuka sidang dan memberikan pengarahan, selanjutnya Kasat Reskrim memberikan kesempatan kepada Kanit Pidum untuk memaparkan permasalahan yang ditangani untuk di Restoratife Justicekan.

2. Pemaparan Perkara dari Kanit Pidum

Pada pemaparan ini Kanit Pidum menyampaikan selengkap-lengkapnya penanganan kasus yang di hadapi mulai dari kronologis kejadian, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat-alat bukti yang diperoleh sampai pada kesimpulan.

¹⁰⁴ Didik Sadikin, *Kanit Pidum Polres Merangin*, Wawancara Penulis 21 Desember 2022.

Dari hasil pemaparan yang telah disampaikan oleh Kanit Pidum tersebut dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor atas nama Roni Irawan Alias Bujang Edo Bin Jamaludin terhadap korban (pelapor) dalam hal ini Yulizar. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Roni Irawan Alias Bujang Edo Bin Jamaludin sehingga mengakibatkan korban (pelapor) mengalami luka-luka dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHPidana. Setelah Kanit Pidum memaparkan Kasus tersebut, Kasat Reskrim Selaku Pimpinan rapat dalam penyelesaian secara Restoratife Justice memberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor untuk menyampaikan pendapatnya.

3. Mendengarkan Pendapat dari Pelapor dan Terlapor

Hal yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara secara Restoratif Justice adalah mendengarkan pendapat para pihak yang bermasalah dalam hal pihak korban dan pihak terlapor.

Pada kesempatan pertama Kasat Reskrim sebagai pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pihak korban untuk mengemukakan segala permasalahan yang dialami termasuk apakah terhadap permasalahan tersebut pihak korban terbuka keinginan untuk menyelesaikan persoalan tersebut diselesaikan secara Restoratif justice.

Dari wawancara penulis dengan Pelapor yang kasusnya penulis angkat dalam proses penyelesaian secara Restoratife Justcie dalam hal ini Yulizar menjelaskan:

Benar saya telah melaporkan seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saya dalam hal Roni Irawan Alias Bujang Edo Bin Jamaludin Kejadian berawal pada Hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib (dinihari), saya mau pulang kerumah berjalan kaki dan masuk ke lorong menuju rumah, dari arah yang berlawanan berpapasan dengan Roni Irawan Alias Bujang Edo Bin Jamaludin dengan keadaan ngebut dan hampir menabrak saya, kemudian \pm 20 menit ada motor masuk dan saya langsung berdiri dan langsung menyetop, awalnya laki-laki itu lewat dari saya, dan saya hampiri untuk mendekati sambil berkata "KAU DAK YANG NUMBUR AKU LAGI" tapi dijawabnya " KAN BELUM KENO PAK" sehingga karena jawabannya itu saya spontan mendorong kepala terlapor dan terlapor mengelak, setelah itu, saya tanyakan KAU ANAK SIAPO dan diberitahu oleh laki laki itu " AKU MENANTU BUJANG TACI" dan karena saya kenal, dalam percakapan itu terlapor menampar dan meludahi pelapor dan akibat tamparan terlapor, sehingg pipi saya menjadi memar kebiru-biruan. Akibat kejadian tersebut saya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.¹⁰⁵

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis peroleh dengan terlapor kasus penganiayaan dalam hal ini hal Roni Irawan Alias Bujang Edo Bin Jamaludin menjelaskan:

Bahwa benar Setelah peristiwa penganiayaan yang saya lakukan terhadap Yulizar, akhirnya Yulizar melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian terhadap saya, setelah laporang diterima, akhirnya diproses, dimana saya dipanggil, pelapor dipanggil, dimana akibat panggilan tersebut saya mendatangi pelapor untuk meminta maaf, dengan diterimanya permintaan maaf saya tersebut, akhirnya saya membuat surat pernyataan tidak menggulangi perbuatan lagi, serta berjanji membantu membayar segala biaya perobatan terhadap Yulizar (pelapor/korban).¹⁰⁶

4. Pemeriksaan Bukti Perdamaian dari Para pihak

Pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang dijadikan dalam

¹⁰⁵ Yulizar, *Korban/Pelapor Kasus Penganiayaan*, Wawancara Penulis 26 Desember 2022

¹⁰⁶ Roni Irawan Alias Bujang Edo, *Pelaku/Terlapor Kasus Penganiayaan Terhadap Yulizar*, Wawancara Penulis 27 Desember 2022.

penyelesaian secara Restoratife justice antara korban dan pelaku penganiayaan tersebut, dimana di hadapan Kasat Reskrim Merangin sebagai pimpinan sidang diperlihatkan Surat perdamaian antara pelaku (terlapor) dan Pelapor yang dibuat di atas kertai bermaterai. Apakah surat perdamaian tersebut diketahui oleh Kepala Desa/RT, Tokoh masyarakat setempat. Kemudian Surat Pernyataan dari Pelaku (terlapor) yang berisikan tidak akan melakukan perbuatan terbut lagi baik terhadap pelapor(korban) maupun orang lain, dan terakhir adalah surat pencabutan pengaduan yang dibuat oleh pelapor (korban) yang menyatakan mencabut pengaduannya dikarenakan antara korban dan pelaku sudah adalah perdamaian dan menyatakan sepakat bahwa perkara/persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

5. Saran dan Pendapat dari Para Peserta yang Hadir

Setelah Kanit Pidum menyampaikan/memaparkan Hasil dari penyidikan dan penyelidikan, para pihak dalam hal ini Pelapor dan Terlapor menyampaikan pendapatnya serta memperlihatkan surat perdamaian, surat pernyataan dari terlapor tidak melakukan perbuatannya lagi dan surat pengaduan pencabutan laporan dibuat dan dicek keberan dan keasliannya, Kasat Reskrim selanjutnya memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir termasuk Ahli Pidana yang diundang serta masing-masing Unit dari Kesatuan Polres Merangin yang hadir apakah perkara tersebut layak atau tidak untuk di lakukan Restoratif Justice, hal ini penting karena bila mayoritas Perwira yang hadir memberikan setuju atau tidak keberatan

untuk dilakukan Restoratif Justice, maka keputusan suara terbanyak tersebutlah dijadikan dasar penyelesaian perkara secara Restoratife Justice. Apabila dari peserta yang hadir dalam rapat mayoritas menyatakan setuju perkara tersebut perkara diselesaikan secara Restoratif Justice.

6. Mendengarkan Pendapat Ahli.

Dalam penyelesaian secara Restoratif Justice yang dilakukan, Kasat Reskrim mengundang Ahli Pidana untuk diikut sertakan dalam penyelesaian secara Restoratif Justice yang dilakukan tujuannya adalah untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap keputusan yang diambil oleh pihak Kepolisian dalam melakukan Restoratife Justice, sehingga putusan yang diambil tidak salah langkah artinya sebelum diputuskan apakah penyelesaian secara restoratife terlebih dahulu Kasat Reskrim meminta pertimbangan hukum dari Ahli Pidana apakah dalam penyelesaian secara Restorative Justice terhadap kasus yang ditangani dapat dilakukan atau tidak. Untuk itu Kasat Reskrim mempersilahkan Ahli Pidana untuk memberikan pertimbangan hukumnya. Terhadap Kasus yang dilaporkan oleh Yulizar, ternyata dalam, ahli juga sependapat bahwa terhadap kasus tersebut layak untuk dilakukan penyelesaian secara Restoratif Justice.

7. Keputusan Dari Hasil Penyelesaian Perkara Secara Restoratife Justice.

Sebelum pada kesimpulam Kasat Reskrim sebagai pimpinan rapat dalam penyelesaian Restoratif Justice menanyakan kembali kepada kedua

belah pihak dalam hal ini pihak pelapor (korban) maupun pihak terlapor (pelaku) apakah perdamaian yang mereka lakukan benar-benar dari keinginan mereka sendiri atau karena keterpaksaann ? apakah surat perdamaian tersebut telah dibuat di atas kertas bermaterai dan diketahui oleh Ketua RT atau Perangkat Desa ? Apakah terlapor sudah membuat surat pernyataan tidak mengulangi kembali perbuatannya baik terhadap korban maupun pada pihak lain ?. Kalau hal tersebut telah dibuat dan telah ditangani dan diketahui Kepala Desa, Ketua RT dan Pemuka Masyarakat barulah Kasat Reskrim mengambil suatu keputusan bahwa terhadap permasalahan kasus yang ditangani dapat dilaksanakan/dilakukan Restorative Justice.

Apabila keputusann telah ditetapkan, maka para pihak dipersilahkan mengambil tempat didepan untuk melakukan salaman untuk didokumentasikan sebagai bukti bahwa terhadap kasus penganiayaan antara korban dan pelaku sudah diselesaikan secara Restorative Justice.

Dari data yang penulis peroleh, mengenai kasus penganiayaan ringan yang masuk di Polres merangin selama 1 tahun terakhir yakni tahun 2022 dimana kasus yang masuk lebih kurang ada 8 (delapan) kasus untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I berikut di bawah ini:

Tabel I
Kasus Penganiayaan Ringan Yang Masuk di Polres Merangin Tahun 2022

No	Jenis Kasus	Tahun 2022 Bulan												Jlh
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Penganiayaan Ringan	1	-	2	1	1	1	-	-	1	-	1	-	0

Sumber Data : Polres Merangin 2022

Selanjutnya dari 8 (delapan) Kasus penganiayaan ringan yang masuk Di Polres Merangin yang berhasil diselesaikan secara Restoratif Justice sebanyak 7 Kasus, untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel II berikut di bawah ini.

Tabel II
Kasus Penganiayaan Ringan Yang diselesaikan Secara Restoratife Justive (RJ) Tahun 2022

No	Jenis Kasus	Tahun 2022 Bulan												Jlh
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Penganiayaan Ringan	Rj	-	Rj	Rj	Rj	Lanjut	-	-	Rj	-	Rj	-	0

Sumber Data : Polres Merangin 2022

Dari delapan kasus penganiayaan ringan yang masuk di tahun 2022 tersebut diatas dengan keluarnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ada sebanyak 7 kasus penganiayaan ringan yang berhasil diselesaikan secara Restoratif Justice sedangkan 1 kasus untuk yang terjadi di bulan Juni 2022 tidak berhasil diselesaikan secara Restoratif Justce dikarenakan beberapa kendala baik dari pelaku, maupun dari

korban/keluarga korban sendiri, seperti tidak ada titik temu/kesepakatan mengenai uang perdamaian yang dimintai oleh korban/keluarga akhirnya kasus tersebut tetap dilimpahkan ke pengadilan.

9. Dokumentasi Perdamaian Antara Pelapor dan terlapor

Dokumentasi hasil keputusan penyelesaian secara Restoratife Justice merupakan merupakan rangkaian penyelesai akhir. Tujuan dokumentasi perdamaian dilakukan adalah untuk sebagai bukti bahwa terhadap kasus tersebut telah benar-benar dilakukan Restoratife Justice dan diantara korban maupun pelaku tanpa adanya paksaan dari pihak maupun.

Dokumentasi Perdamaian Antara Pelapor dan terlapor dapat berupa surat perdamaian yang telah dibuat dan ditangani, surat pernyataan dari pelaku tidak melakukan kesalahan lagi , maupun photo sewaktu pelapor dan terlapor/pelaku berjabat tangan, hal ini dilakukan bila ada pihak-pihak tentu ingin mengungkit pristiwa tersebut lagi, hal ini berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki, maka dapat dibantahkan.

B. Kendala yang Ditemui dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan

Dalam menganalisis terhadap permasalahan terhadap kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-

33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan, teori yang penulis pakai dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah teori penegakan hukum pidana.

Sebagaimana diketahui dalam penegakan hukum pidana menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor hukumnya.
2. Faktor penegak hukum
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
5. Faktor masyarakat
6. Faktor kebudayaan.¹⁰⁷

Untuk mengetahui apakah ke-5 (lima) faktor tersebut di atas menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus penganiayaan Penganiayaan khususnya terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Faktor hukumnya.

Mengenai faktor hukum, apakah menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana ringan yang diselesaikan secara Restoratif Justice. Untuk dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Di dalam PERKAP Nomor 8

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi dalam , Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011., hlm.5-6.

Tahun 2021 dikatakan dalam penyelesaian tindak pidana secara Restoratife Justice haruslah memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan antara lain:

- a. Materil ; dan
- b. Formil.

Adapun termasuk dalam Persyaratan materil sebagaimana terdapat dapat ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi antara lain:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik social;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak Pidana berdasarkan Putusan pengadilan.

Bila dilihat kasus yang diselesaikan oleh Polres Merangin terhadap Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku/terlapor atas nama Roni Irawan Alias Bujang Edo Bin Jamaludin terhadap korban (pelapor) dalam hal ini Yulizar. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Roni Irawan Alias Bujang Edo Bin Jamaluddin mengakibatkan korban luka ringan. Maka terhadap kasus tersebut menurut Kasat Reskrim Merangin tidak terdapat kendala dalam penyelesaian Restoratif Justice yang dilakukan dengan alasan:

1. Terhadap kasus yang terjadi tidak menimbulkan keresahan dan/atau

penolakan dari masyarakat, terlebih pelapor dan terlapor sendiri.

2. Tidak berdampak konflik sosial, dimana terhadap kasus tersebut tidak terjadi konflik antara pihak pelaku maupun korban sendiri.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa, artinya terhadap kasus yang terjadi tidak terjadi konflik/perkelahian sehingga berpotensi memecah kedua belah pihak.
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatism, hal ini jelas kasusnya hanya permasalahan tindak pidana ringan.
5. Bukan pelaku pengulangan tindak Pidana berdasarkan Putusan pengadilan, dimana dilihat dari pelakunya/terlapor tidak pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.¹⁰⁸

Kemudian mengenai persyaratan formil sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 antara lain:

- (5) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - c. Perdamaian dari kedua pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - d. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkoba.
- (6) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (7) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - e. Mengembalikan barang;

¹⁰⁸ Lumbrian Hayudi Putra, *Kasat Reskrim Polres Merangin*, Wawancara Penulis 21 Desember 2022.

- f. Menganti kerugian;
 - g. Menganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Dan/atau
 - h. Menganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- (8) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani oleh pihak korban.

Terhadap syarat formil tersebut di atas dari wawancara dengan salah seorang pemuka masyarakat Kabupaten Merangin dalam hal ini Bapak Syamsudin Ubay menyatakan bahwa kami merasa puas dan senang terhadap kasus penganiayaan ringan antara Roni Irawan Alias Bujang Edo Bin Jamaludin terhadap korban (pelapor) dalam hal ini Yulizar telah diselesaikan secara Restoratife Justice oleh Polres Merangin karena diantara korban dan pelaku telah ada permufakatan damai dan diantara mereka sudah tidak ada lagi saling menuntut.¹⁰⁹

2. Faktor penegak hukum

Untuk mengetahui apakah faktor penegak hukum menjadi kendala dalam penegakan hukum melalui Restoratife Justice di Polres merangin, dari wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Merangin menjelaskan: Selama ini dalam penyelesaian perkara secara Restoratife Justice yang dilakukan di Polres Merangin, mengenai penegak hukumnya tidak ditemui kendala. Dimana setiap anggota yang diundang dalam penyelesaian

¹⁰⁹ Syamsudin Ubay, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Merangin*, Wawancara 23 Desember 2022.

perkara secara Restoratife Justice, mereka selalu hadir dan aktif dalam mengemukakan pendapatnya di dalam penyelesaian perkara.¹¹⁰

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Bila dilihat dari sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan secara Restoratif Justice, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Pidum Polres Merangin menjelaskan: Bahwa dari segi saran/pasilitas dalam melakukan Penyelesaikan kasus secara Restoratif Justice tidak ada kendala, dimana dalam pelaksanaannya Restoratife Justice dilakukan di ruangan khusus rapat yang sudah disiapkan. dimana di dalam ruangan tersebut sudah disiapkan meja pimpinan Sidang, Meja dan kursi Peserta undangan, Papan Tulis, Infocus, Kursi, Ruang berAc. Jadi dari segi sarana/pasilitas tidak ada kendala melainkan memberikan kenyamanan bagi peserta hadir .

4. Faktor masyarakat

Sebagaimana diketahui peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting sekali, terutama terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang ingin ditegakkan peran masyarakat sangat menentukan. Sebagai contoh Kitab undang-undangan Hukum pidana yang telah disahkan belum bisa diberlakukan ditengah masyarakat menungguh masa uji cobanya selama 3 tahun. Hal ini dikarenakan masih banyak elemen masyarakat

¹¹⁰ Lumbrian Hayudi Putra, *Kasat Reskrim Polres Merangin*, Wawancara Penulis 21 Desember 2022.

masyarakat yang merasa keberatan terhadap beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHPidana Baru.

Tekait faktor masyarakat yang menjadi kendala dalam penegakan hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan secara Restoratife Justice dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kasat Reskrim Polres merangin menjelaskan: Kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana secara Restoratif Justice dimana masih ada masyarakat menghalang-halangi dilaksanakan penyelesaian secara Restoratif Justice, seperti meminta biaya pengobatan atau ganti rugi yang terlalu tinggi pada terlapor, sehingga sangat membebankan bagi terlapor, akibatnya upaya perdamaian yang inginkan tidak terwujud, sehingga terpaksa kasus tersebut diselesaikan lewat proses peradilan.

5. Faktor kebudayaan

Sama halnya faktor masyarakat tersebut di atas, dimana faktor kebudayaan nampaknya juga menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan secara Restoratife Justice.

Sudah menjadi kebudayaan/kebiasaan masyarakat merangin kalau ada salah seorang keluarga yang mengalami musibah, keluarga yang lain sering ikut campur dalam penyelesaian tersebut kadang-kadang ada yang menghalang-halangi perkara tersebut diselesaikan secara restoratife justice dikarenakan ganti rugi/biaya perobatan yang diberikan pelaku/terlapor dirasakan terlalu sedikit akibatnya perdamaian antara pelapor dan terlapor

tidak terlaksana.

C. Upaya yang dilakukan Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan.

Sebagaimana diketahui dalam upaya mengatasi kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice, agar upaya yang dilakukan berhasil dan tepat sasaran, terlebih dahulu harus mengetahui apa saja apa saja yang menjadi kendalanya. Dengan mengetahui kendalanya maka akan mudah dalam mengatasinya

Bila dilihat dari Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin, dari ke-5 (lima) Faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hokum diantaranya Masalah Undang, Masalah Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakatm, dan Kebudayaan, hanya masalah faktor masyarakat dan kebudayaan yang menjadi kendala.

Dari faktor masyarakat dimana masih ada masyarakat menghalang-halangi dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice yang dilakukan. Seperti meminta biaya pengobatan atau ganti rugi yang terlalu tinggi pada terlapor, sehingga

sangat membebankan bagi terlapor, akibatnya upaya perdamaian yang diinginkan tidak terwujud.

Sedangkan dari faktor kebudayaan, dimana di Kabupaten Merangin Sudah menjadi kebudayaan/kebiasaan masyarakat merangin kalau ada salah seorang keluarga yang mengalami musibah, keluarga yang lain sering ikut campur dalam penyelesaian tersebut kadang-kadang ada yang menghalang-halangi perkara tersebut diselesaikan secara restoratife justice dikarenakan ganti rugi/biaya perobatan tidak sesuai dengan tuntutananya. Dengan mengetahui kedua faktor yang menjadi kendala **dalam** Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice di Wilayah Hukum Polres Merangin, maka perlu dilakukan upaya penanggulangannya.

Dari wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Merangin adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice baik dari faktor masyarakat maupun faktor kebudayaan adalah: Kedepannya akan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang Restoratif Justice terutama mengenai apa itu Restoratife Juctice, apa kegunaannya bagi masyarakat, dengan adanya penyuluhan hukum yang dilakukan diharapkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat

semakin meningkat.¹¹¹



¹¹¹ Lumbrian Hayudi Putra, *Kasat Reskrim Polres Merangin*, Wawancara Penulis Desember 2022. 21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan terhadulu, dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/B-33/II/2022/Res Mrg) di Wilayah Hukum Polres Merangin dilakukan beberapa tahapan antara lain:
 - a. Pembukaan dan pengantar dari Kasat Reskrim
 - b. Pemaparan Perkara dari Kanit Pidum.
 - c. Mendengarkan Pendapat dari Pelapor dan Terlapor
 - d. Pemeriksaan Bukti Perdamaian dari Para pihak
 - e. Saran dan Pendapat dari Para Peserta yang hadir.
 - f. Mendengarkan Pendapat Ahli.
 - g. Keputusan Dari Hasil Penyelesaian Perkara Secara Restoratife Justice.
 - h. Dokumentasi Perdamaian Antara Pelapor dan terlapor.
2. Kendala yang Ditemui dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice di Wilayah Hukum Polres Merangin antara lain:
 - c. Dari Faksyarakat
 - d. Dari Faktor Budaya Masyarakat

3. Upaya yang dilakukan Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restoratif Justice di Wilayah Hukum Polres Merangin Dilakukan Kedepannya akan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang Restoratif Justice terutama mengenai apa itu Restoratife Justice, apa kegunaannya bagi masyarakat, dengan adanya penyuluhan hukum yang dilakukan diharapkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat.

B. Saran

1. Kepada masyarakat yang ada dikabupaten Merangin, dalam menentukan besarnya ganti kerugian/biaya pengobatan bila terjadinya tindak pidana ringan disesuaikan dengan kemampuan sipelaku, sehingga penyelesaian secara Restoratife Justice dapat dilakukan.
2. Perlu dilakukan pemahaman kepada masyarakat mengenai Restoratife Justice, sehingga tidak menjadi kendala bila ingin menerapkannya.
3. Kepada aparat penegak hukum yang ada di Polres Merangin dalam penyelesaian secara Restoratife Justice selalu mengedepankan keadilan dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Aneka Masalah Hukum Dan Pembangunan Di Indonesia Bandung: Alumni, 2016.*
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- _____ *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2015.
- _____ *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, 2018.
- _____ *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Sarana Hukum*, PT. Gramedia: Jakarta, 2014.
- _____ *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2016.
- Arief Gosita, *Victimologi dan KUHP*, Jakarta: Akademika, 2017.
- _____ *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2015,
- Antnoni Hasan *Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Melalui Restoratif Justice*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 20017.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Inonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Yogyakarta, 2011.
- C.S.T Kansil dan Christine, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2016.

D. Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2015.

Edy Yunara, *Tindak Pidana Pencurian dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2013.

Emi Wulansari, *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.

Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2018.

Hadely Hasibuan, *Andi Andoyo, Pasti Ada Kolusi di Mahkamah Agung*, Liga Pro Adi, 2012.

H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, 2010.

Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim: Jakarta, 2014.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Prenada Persada, 2012.

J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, Bandung : Eresco, 2012.

Komariah E. Sapardjaya, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 2000.

_____ *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2012

Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Laica Marzuki, *Siri "bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar Sebuah*

Telaah Filsafat Hukum, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 2015.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 2010.

Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2017.

Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2017.

Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung*, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012.

Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press. 2010.

M. Yahya Harahap, *Pebahasan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2013.

Mastra Lira, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta, Yayasan Annisa, 2012.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem, peradilan Pidana* ,Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.

Musa Perdanakusuma, Carka Adhyaksa, *Tinjauan Filosofis Mengenai Masalah Kebenaran dan Keadilan Dalam Hukum*, Jakarta: Yayasan Tridaya Pusat, 2019.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Renika Cipta, 2016.

Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galang Press, 2018.

Mohammad Munir, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya: Bandung, 2016.

Purnadi Purbacaraka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

Purwadi Arianto. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana)*. 2013.

Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2013.

Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 2016.

Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, 2011.

Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar*, Jakarta: Liberty, 2019.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal Terbitan Politeia Bogor*, 2010.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2013.

Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2011.

Soejono Soekanto, *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi dalam , Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

_____ *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2013.

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2016.

Sudarsono, *Kamus Hukum*.PT Rineka Cipta.Jakarta, 2012.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014,

W, Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Filosifis dan Problema Keadilan* , Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* .Refika Aditama, Bandung, 2010,

_____ *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 2011.

